

Fakultas Hukum
Universitas Lampung
2021

MONOGRAF

DIMENSI HUKUM DI MASA PANDEMIC

Editor:

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Desia Rakhma B, S.H., M.H.

DIMENSI HUKUM DIMASA PANDEMIC

DIMENSI HUKUM DIMASA PANDEMIC

Maya S, Eddy R, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar, Rosalinda,
Eddy Rifai, Nurul Purna, Arini Weronica, Rudi Natamiharja,
Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma Banjarani, Afifah M, M. Zahid Alim,
Agus Triono, Firna Novi Anggoro, Rini Fathonah, Mashnuril Anwar,
Muhammad Habibi, Rodhatul Nasikhin, Nila Nargis, Nunung R,
Galuh Putri, Ade Oktariatas, Melisa.

Editor:

Dr. M. Fakih, S.H.,M.S.
Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H.,Ph.D.
Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik hidayah-Nya sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf ini dengan baik.

Tujuan monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pemikiran dari berbagai pihak terkait “Dimensi Hukum di Masa Pandemic”. Diharapkan dengan adanya monograf ini akan menambah wawasan dan khazanah ilmu baru dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang hukum.

Tim penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN PARIWISATA BAHARI
BERKELANJUTAN: INOVASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Maya S, Eddy R, Diah Gustiniati, Mashuril A, Rosalinda **13-12**

KAJIAN TENTANG ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM
ADMINISTRASI BERSANKSI PIDANA PENEGAKAN HUKUM COVID-19

Eddy Rifai, Nurul Purna, Arini Weronica **13-26**

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN
DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI

Rudi Natamiharja, Ikhsan S, Desia RB **27-32**

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL COVID-19 UNTUK MENCEGAH
PENYEBARAN VIRUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Affiah M, M. Zahid Alim, Agus Triono **33-48**

VAKSINASI COVID-19: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA?

Firna Novi Anggoro **49-58**

POLITIK HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI
PROVINSI LAMPUNG

Rini Fathonah & Mashnuril Anwar **59-66**

KONSTITUSIONALISME PENANGANAN KONDISI INDONESIA
DARURAT COVID-19 OLEH PRESIDEN

Muhammad Habibi **67-78**

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

Rodhatul Nasikhin & Nila Nargis **79-90**

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA YANG AKAN DIBAGIKAN
MENURUT KHI

Nunung R, Galuh Putri, Ade Oktariatas K **91-102**

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERLINDUNGAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DISEKTOR PARIWISATA

Rodhatul Nasikhin, Melisa **103-112**

POLITIK HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Rini Fathonah¹, Mashuril Anwar²

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, E-mail: rinifathonah@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: mashurilanwar97@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil sejumlah langkah untuk memerangi Covid-19, termasuk memberlakukan peraturan daerah dengan ancaman sanksi pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis kebijakan pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung dari sudut pandang hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Selama ini aturan hukum pidana dalam penanganan Covid-19 Provinsi Lampung yang diatur dalam peraturan daerah masih bersifat *primum remedium*. Lebih lanjut, di Provinsi Lampung, kebijakan penanggulangan Covid-19 telah gagal memberikan keadilan bagi masyarakat bawah. Khususnya mengenai pengenaan denda yang selama ini dilakukan tanpa menghormati dan mempertimbangkan kompetensi pelakunya.

Kata Kunci: Covid-19, Hukum Pidana, Provinsi Lampung

A. Pendahuluan (*Times New Roman (12 pt) & Bold*)

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang saat ini sedang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, dan dengan cepat menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.¹ Banyak orang telah meninggal akibat wabah ini di banyak negara. Mereka yang terinfeksi akan mengalami gejala seperti suhu tubuh melebihi 38°C, demam, dan sesak napas. Karena daya tahan tubuh yang sudah tidak kuat lagi, lansia menjadi kelompok yang mudah terjangkit Covid-19. Dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan sehingga mencegah peningkatan jumlah korban Covid-19.

¹ Rusiadi dkk, "Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2, (2020): 174-182, 176.

Upaya pemerintah untuk memerangi Covid-19 sejauh ini tampaknya tidak efektif.² Masih sering terjadi interaksi di luar rumah, berkumpul, dan warga tidak menggunakan masker. Hal ini mengharuskan pemerintah memberikan konsekuensi kepada warga negara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan dengan menjatuhkan sanksi, salah satunya sanksi pidana. Tujuan penerapan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar hukum.³

Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam, bahkan mengambil langkah taktis untuk membatasi dan mengendalikan penularan Covid-19. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar kebijakan hukum penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung, menunjukkan kebijakan belum dijalankan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang. Padahal, ada sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus memastikan bahwa informasi publik diberikan secara tepat waktu sehingga masyarakat dapat memahami rantai penyebaran Covid-19. Mereka juga harus dapat memantau dan memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, dapat memenuhi kebutuhannya dalam rangka memastikan kehidupan masyarakat tidak terancam.⁴

Kebijakan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya cukup lumrah dalam negara hukum. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.⁵ Selanjutnya, dalam upaya melindungi masyarakat Lampung dari pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah membuat suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi dapat dipidana dengan kebijakannya (kriminalisasi). Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) karena menggunakan hukum pidana (penal) sebagai alatnya (*penal policy*).⁶ Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana posisi hukum pidana terhadap kebijakan pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung.

² Erwin Dwijaryantaka Kusuma, "Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 6, (2021): 876-889, 878.

³ Karina Sari Wijayanto Putri dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2, (2021): 214-231, 216.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 2, (2020): 147-152, 151.

⁵ Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency", *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2, (2020): 201-219, 205, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.

⁶ Vibi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, (2019): 33-54, 37.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau peraturan dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas.

B. Pembahasan

Aturan Pasal 93 mengatur bahwa pelanggar karantina kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta. Akibatnya, penjatuhan pidana bertentangan dengan konsep *ultimum remedium* yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁷ Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang dikeluarkan pada 19 Maret 2020 ini didasarkan pada asas "*Salus populi suprema lex esto*", yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang paling utama. Oleh karena itu, Polri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang menarik massa, baik di tempat umum maupun di rumah sendiri, karena ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sudah ada.⁸ Jika masyarakat terus mengabaikan permintaan polisi/aparat tersebut, mereka dapat menghadapi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, diantaranya Pasal 212,⁹ Pasal 216¹⁰ ayat (1), dan 218 KUHP¹¹. Selain itu, pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dapat dipidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang diancam dengan pidana penjara paling

⁷ Arto Siswahyudi, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging", *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3, (2020): 225-244, 226, DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15387>.

⁸ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6, (2020): 1227-1230, 1227, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>.

⁹ Pasal 212 KUHP: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"

¹⁰ Pasal 216 ayat (1) KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*"

¹¹ Pasal 218 KUHP: "*Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*"

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan dan/atau menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000. (seratus juta rupiah).

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19, sejalan dengan tindakan pemerintah pusat. Beberapa daerah di Provinsi Lampung memberlakukan peraturan daerah dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan pada masa orde baru untuk mencegah dan mengatur penularan Covid-19. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Perda ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam perkembangan fase pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi, serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah, dan meningkatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara terpadu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengatasi kerawanan sosial dan ekonomi di daerah, dan mendata. partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Provinsi Lampung ini memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan kesehatan karena alasan tersebut. Menurut Pasal 101, barang siapa melanggar keharusan memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hanya jika hukuman administratif tidak diikuti maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Metro, pelanggar aturan kesehatan menghadapi sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021. Menurut Pasal 93, siapa pun yang melanggar persyaratan masker menghadapi hukuman maksimal dua hari. penjara atau denda Rp. 250.000. Sementara itu, siapa pun yang mengendalikan kegiatan perusahaan yang melanggar protokol kesehatan diancam hukuman maksimal satu bulan penjara dan denda Rp. 15.000.000. Hanya jika sanksi administratif tidak diikuti maka sanksi pidana dikeluarkan.

Sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 94-101 juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembiasaan Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona 2019. Setiap orang akan dikenakan sanksi jika melanggar protokol kesehatan, termasuk penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban dengan menggunakan masker. Sanksi perorangan berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, denda administrasi sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paksaan polisi, yang dapat berupa penjemputan paksa oleh pejabat yang berwenang dan menempatkannya di fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, penghentian sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah). Akibat pelanggaran berupa denda administrasi dan/atau karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa kepolisian bagi siapa saja yang tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa kepolisian (satu juta rupiah).

Namun, pembatasan lokal mengenai penggunaan protokol kesehatan dan pelaksanaan kegiatan secara teratur tidak selalu diikuti dalam praktiknya. Berbagai pelanggaran terus dilakukan masyarakat. Karena jumlah kasus penyebaran Covid-19 yang cukup signifikan hingga saat ini, penting bagi setiap daerah untuk menilai implementasi protokol di daerahnya dari berbagai perspektif. Salah satunya berkaitan dengan substansi peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan protokoler. Hal itu terlihat dari pernyataan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang meminta kepala daerah mengkaji penerapan protokol kesehatan pemerintah dan masyarakat, serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah.

Guna memerangi penyebaran Covid-19, pembatasan diberlakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.¹² Peraturan yang tidak eksplisit dan tidak terstruktur terkesan hanya menggugurkan kewajiban semata, sehingga dapat berdampak pada ketidakefektifan pencapaian tujuan. Pelanggaran dapat terus terjadi karena aparat tidak mampu mengambil tindakan nyata atas apa yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan. Akhirnya, banyak warga yang tidak lagi mematuhi protokol

¹² Johan's Kadir Putra, Elsa Aprina, dan Reza Fahlepy, "Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan", *Jurnal Abididas* 1, no. 6, (2020): 625-632, 630, DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.135>.

kesehatan saat ini. Ini termasuk kurangnya pengawasan lapangan oleh otoritas pemerintah.¹³

C. Kesimpulan

Pengenaan sanksi pidana terhadap protokol kesehatan selama wabah Covid-19 tidak beralasan dan terlalu keras, karena kategorinya masih pelanggaran, bukan kejahatan berat. Hukuman pidana tetap diperlukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19, akan tetapi khususnya di Provinsi Lampung sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Di Provinsi Lampung, kebijakan pemerintah daerah harus menitikberatkan pada upaya persuasif dan sanksi berupa tindakan bagi pelanggar protokol kesehatan. Untuk menghindari penambahan narapidana ke penjara dan menciptakan efek jera, hukuman tindakan yang lebih prospektif diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vibi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, (2019): 33-54.
- Firdaus, Aras dan Rudy Hendra Pakpahan. "Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency", *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2, (2020): 201-219. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.
- Kusuma, Erwin Dwijaryantaka. "Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 6, (2021): 876-889.
- Putra, Johan's Kadir, Elsa Aprina, dan Reza Fahlepy. "Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan", *Jurnal Abididas* 1, no. 6, (2020): 625-632. DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.135>.
- Razaq, Nur Akmal. "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6, (2020): 1227-1230. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>.
- Rusiadi dkk. "Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2, (2020): 174-182.

¹³ Tri Wahyuni, "The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment," *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 2, (2020): 169.

-
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 2, (2020): 147-152.
- Siswahyudi, Arto, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging", *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3, (2020): 225-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15387>.
- Wahyuni, Tri. "The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment," *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 2, (2020): 169.
- Wijayanto Putri, Karina Sari dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2, (2021): 214-231.

